



P U T U S A N
Nomor 2038 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAHAT MARULI HUTAGALUNG, bertempat tinggal Jalan Sibolga-Barus KM 25 Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LAMSERIA NABABAN, bertempat tinggal di Pasar Kolang, Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Termohon Kasasi;

D a n

BUPATI TAPANULI TENGAH, Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH, berkedudukan di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat melalui Bendahara Pembayar Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyerahkan masing-masing 1/3 (satu pertiga) bagian gaji dan penghasilan lain dari Tergugat setiap bulan kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, terhitung sejak

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2038 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) total Gaji dan Penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) total gaji dan penghasilan Tergugat kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, sejak Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat berkekuatan hukum Tetap, sejak bulan April 2013 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sejumlah Rp.157.323.400,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini (*Conservatoir Beslag*) atas harta Tergugat berupa satu bidang tanah dan rumah pamanen di atasnya yang terletak Jl. Sibolga-Barus KM 25 Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah (depan makam Dr. Ferdinan Lumbantobing);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat selaku atasan Tergugat melalui Bendahara Pembayar Gaji pada Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, secara langsung menyerahkan:
 - a. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada Penggugat setiap bulan pada saat pembagian gaji PNS terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga;
 - b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada Anak-Anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan pembagian gaji PNS, sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sampai seluruh Anak-Anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Strata I;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2038 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini mengikat kepada intansi atau pembayar gaji/pensiun apabila Tergugat pindah tugas ke Intansi lain, atau memasuki masa Pensiun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Sibolga dengan putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 26 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar 1/3 (satu pertiga) total Gaji dan Penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan 1/3 (satu pertiga) total gaji dan penghasilan Tergugat kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, sejak Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat berkekuatan hukum Tetap, sejak bulan April 2013 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sejumlah Rp157.323.400,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini (*Conservatoir Beslag*) atas harta Tergugat berupa satu bidang tanah dan rumah pamanen di atasnya yang terletak Jl. Sibolga-Barus KM 25 Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah (depan makam Dr. Ferdinan Lumbantobing);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2038 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat selaku atasan Tergugat melalui Bendahara Pembayar Gaji pada Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, secara langsung menyerahkan:
 - a. 1/3 (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada Penggugat setiap bulan pada saat pembagian gaji PNS terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga;
 - b. 1/3 (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada Anak-Anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan pembagian gaji PNS, sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sampai seluruh Anak-Anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Strata I;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini mengikat kepada intansi atau pembayar gaji/pensiun apabila Tergugat pindah tugas ke Intansi lain, atau memasuki masa Pensiun;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan ataupun kasasi (Uitvoer baar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.346.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 318/PDT/2017/PT.MDN tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg *Juncto* Nomor 318/PDT/2017/PT.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2038 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, tertanggal tertanggal 12 Desember 2017 Nomor 318/PDT/2017/PT.MDN *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tertanggal 26 April 2017 Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg yang sedang dikasasi ini;
3. Menolak Gugatan Termohon Kasasi (Dahulu Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2018 dan kontra

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2038 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 19 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perceraian Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Sbg *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/PDT/2013/PT.Medan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dimana Tergugat dihukum untuk membayarkan 1/3 (satu pertiga) dari gaji dan penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan 1/3 (satu pertiga) total gaji dan penghasilan Tergugat kepada anak anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAHAT MARULI HUTAGALUNG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAHAT MARULI HUTAGALUNG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2038 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2038 K/Pdt/2018